



PUTUSAN

Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **BAYU SETIAWAN alias BAYU Bin PURNEDI;**
2. Tempat lahir : Ujan Mas;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 28 Desember 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Ujan Mas Atas RT. 9 RW. 3 Kelurahan Ujan Mas Atas Kecamatan Ujan Mas Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa BAYU SETIAWAN alias BAYU Bin PURNEDI ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 28 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Desember 2024 sampai dengan tanggal 17 Januari 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Maret 2025;

Terdakwa BAYU SETIAWAN alias BAYU Bin PURNEDI menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 19 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl tanggal 19 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa BAYU SETIAWAN ALS BAYU BIN PURNEDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana " *pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 5 KUHPIDANA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BAYU SETIAWAN ALS BAYU BIN PURNEDI dengan pidana penjara selama **1(satu) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Alexander Christie;
 - Dikembalikan kepada saksi Nani Marsela;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa BAYU SETIAWAN ALS BAYU BIN PURNEDI hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan September tahun 2024 bertempat di jalan Timur Indah III Kel, Sidomulyo Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu. "mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,” perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Berawal Pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira Jam 16.00 Wib saat terdakwa sedang berada di kosan terdakwa lalu terdakwa melihat kamar saksi korban Nani Marsela Binti Roni dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa pergi kebelakang Kostan dengan berpura pura untuk menghidupkan mesin air, kemudian terdakwa mendekati pintu belakang kamar kosan saksi korban dan untuk memastikan keberadaan saksi korban ada atau tidak dengan cara terdakwa mengetuk pintu, setelah terdakwa ketuk ternyata tidak ada jawaban dari saksi korban dan dipastikan ketika itu tidak ada orang yang berada di dalam kamar kosan saksi korban, lalu terdakwa langsung mendorong/mendobrak pintu saksi korban tersebut dengan menggunakan tubuh terdakwa secara berulang kali sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak setelah berhasil mendobrak pintu kamar saksi korban, lalu terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban dan mencari barang barang berharga, kemudian terdakwa membuka lemari pakaian saksi korban dan melihat 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie warna Hitam selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa setelah itu tanpa seijin saksi korban terdakwa langsung pergi kabur ke kamar kos terdakwa untuk menyimpan jam tangan milik saksi korban tersebut dan rencananya jam tangan tersebut akan terdakwa jual, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Akibat Perbuatan Terdakwa, saksi korban Nani Marsela Binti Roni mengalami kerugian sejumlah Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. NANI MARSELA Binti RONI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kosan saksi yang beralamat di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, korban adalah saksi sendiri sedangkan pelakunya adalah seorang laki-laki yang bernama BAYU SETIAWAN, hubungan saksi dengan pelaku hanya sekedar tetangga kosan.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku adalah 1 (satu) buah Jam tangan warna hitam merek ALEXANDER CHRISTIE, kerugian yang dialami saksi sebesar Rp. 1.300.000 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa disaat pelaku melakukan pencurian saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakannya namun setelah peristiwa pencurian terjadi saksi melihat kunci pintu rumah bagian belakang sudah rusak.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku melakukan pencurian tersebut namun setelah pukul 22.00 Wib saksi pulang ke kosan dan melihat kunci pintu belakang sudah rusak kemudian saksi cek barang barang milik saksi dan ternyata jam tangan merek ALEXANDER CHRISTIE milik saksi sudah hilang, melihat jam tangan saksi sudah hilang kemudian saksi memberitahu kepada pengurus kosan bahwa di kosan saksi telah terjadi pencurian.
- Bahwa posisi jam tangan milik saksi sebelum hilang saksi simpan di dalam lemari kamar saksi, dan cara saksi mendapatkan jam tangan tersebut dengan cara membelinya secara tunai.
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan adalah benar milik saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya namun setelah bertemu di kantor polisi dan pelaku telah mengakui telah mencuri jam tangan milik saksi.
- Bahwa jam tangan milik saksi tersebut ditemukan di dalam tas di kamar kos terdakwa.
- Bahwa pada hari senin tanggal 16 september 2024 sekitar pukul 16.30 Wib saksi pergi meninggalkan kosan dan kembali lagi pukul 22.00 Wib, di saat itu saksi melihat air di kamar mandi habis lalu saksi hendak keluar melalui pintu belakang namun di saat itu saksi melihat kunci pintu belakang sudah rusak, melihat pintu belakang sudah rusak saksi

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi tahu dengan tetangga kosan dan pelaku memberi tahu agar saksi mengecek barang-barang yg hilang, setelah itu saksi langsung masuk kamar lalu mengecek di dalam lemari dan ternyata 1 (satu) buah jam tangan merek ALEXANDER CHRISTIE warna hitam sudah hilang di ambil oleh pelaku.

- Bahwa telah ada perdamaian antara terdakwa dengan saksi korban, terdakwa telah membayar uang sebesar Rp. 1.500.000,- untuk mengganti jam tangan milik saksi tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. BUDI SANTOSO Bin MIRAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota polisi Polsek Gading Cempaka telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian jam tangan milik saksi korban NANI MARSELA Binti RONI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian satu buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 23.00Wib;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian di TKP tersebut di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian satu buah jam tangan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI, lalu saksi melakukan pencarian di dalam tas yang berada di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa mengaku mengambil jam tangan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI tersebut dilakukan dengan sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang awalnya saksi datang ke TKP bersama saksi ADEDO PUPUNG Bin SUWANDI saat itu saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan karena terdakwa buru-buru mau pindah kosan, saat

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itulah saksi bersama saksi ADEDO PUPUNG Bin SUWANDI menemukan satu buah jam tangan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI di dalam tas terdakwa yang berada di dalam kamar kos terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan pencurian adalah ingin menguasai jam tangan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI demi keuntungan diri terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual dan sebelumnya terdakwa tidak ada izin kepada saksi NANI MARSELA Binti RONI untuk mengambil jam tangan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. ADEDO PUPUNG Bin SUWANDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku anggota polisi Polsek Gading Cempaka telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang diduga telah melakukan pencurian jam tangan milik saksi korban NANI MARSELA Binti RONI;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang telah melakukan pencurian satu buah jam tangan merk Alexander Christie warna hitam di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu pada hari Minggu tanggal 27 Oktober 2024 sekira pukul 23.00Wib;
- Bahwa awalnya saksi mendapatkan laporan dari masyarakat bahwa telah terjadi pencurian di TKP tersebut di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, kemudian saksi mengamankan terdakwa dan dari hasil interogasi terhadap terdakwa mengaku bahwa telah melakukan pencurian satu buah jam tangan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI, lalu saksi melakukan pencarian di dalam tas yang berada di dalam kamar kos terdakwa;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan terdakwa mengaku mengambil jam tangan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI tersebut dilakukan dengan sendiri;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang awalnya saksi datang ke TKP bersama saksi BUDI SANTOSO Bin



MIRAN saat itu saksi melihat gerak-gerik terdakwa yang mencurigakan karena terdakwa buru-buru mau pindah kosan, saat itulah saksi bersama saksi BUDI SANTOSO Bin MIRAN menemukan satu buah jam tangan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI di dalam tas terdakwa yang berada di dalam kamar kosan terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan dari terdakwa melakukan pencurian adalah ingin menguasai jam tangan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI demi keuntungan diri terdakwa sendiri yang rencananya akan dijual dan sebelumnya terdakwa tidak ada izin kepada saksi NANI MARSELA Binti RONI untuk mengambil jam tangan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana Pencurian tersebut pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.30 Wib di Kostan Biru Yuk WIWIK Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
- Bahwa Terdakwa melakukan Pencurian tersebut dengan masuk pintu dalam pintu belakang melakukan Pencuri dengan cara mendobrak pintu belakang kosan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI dan setelah pintu berhasil dirusak dengan cara di dorong menggunakan badan terdakwa kemudian terdakwa masuk kedalam kosan dan mengambil 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie warna Hitam, adapun pada saat melakukan pencurian terdakwa tidak menggunakan apapun, saya hanya menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa sedang berada di TKP yang mana TKP tersebut tempat kosan terdakwa bersama dengan istri terdakwa adapun korban ialah saksi NANI MARSELA Binti RONI yang mana ianya merupakan tetangga kosan terdakwa;
- Bahwa terdakwa dapat menceritakan sebelumnya pada saat kejadian terdakwa sedang berada di kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI dan pada saat itu terpikir oleh terdakwa untuk melakukan pencurian di kamar saksi NANI MARSELA Binti RONI, kemudian terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergi kebelakang Kostan dengan berpura pura untuk menghidupkan mesin air, kemudian terdakwa mendekati pintu belakang Kamar kosan Sdr NANI dan ketika itu terdakwa memastikan keberadaan saksi NANI MARSELA Binti RONI dengan cara mengetuk pintu, setelah terdakwa ketuk ternyata tidak ada jawaban dari saksi NANI MARSELA Binti RONI dan dipastikan ketika itu tidak ada orang yang berada di dalam kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI;

- Bahwa kemudian terdakwa langsung mendorong pintu saksi NANI MARSELA Binti RONI tersebut dengan menggunakan tubuh terdakwa (posisi mendobrak) dengan cara berkali kali sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak setelah berhasil mendobrak pintu saksi NANI MARSELA Binti RONI;

- Bahwa terdakwa memasuki kamar saksi NANI MARSELA Binti RONI dan mencari barang barang berharga, adapun pada saat itu terdakwa menemukan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie warna Hitam berada di dalam lemari pakaian, dan kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa setelah mendapatkan jam tangan tersebut terdakwa langsung keluar dari kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI dan melarikan diri ke kamar kosan terdakwa. Adapun pada hari ini terdakwa diperiksa menjadi terdakwa di Polsek Gading Cempaka atas perbuatan pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan terhadap korban;

- Bahwa setelah melakukan Pencurian tersebut dan mendapatkan barang milik korban, kemudian barang milik saksi korban berupa 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie warna Hitam terdakwa simpan dan rencananya akan terdakwa jual untuk mendapatkan untung;

- Bahwa pada saat terdakwa mendobrak pintu kosan saksi korban tersebut posisi kosan dalam keadaan sepi sehingga diperkirakan tidak ada orang yang mendengar atau mengetahui perbuatan terdakwa tersebut;

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak ada dan tanpa seizin saksi korban untuk mengambil dan menguasai 1 (satu) unit jam tangan merk Alexander Christie warna hitam tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Alexander Christie;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa oleh yang bersangkutan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar saksi NANI MARSELA Binti RONI telah kehilangan 1 (satu) jam tangan warna hitam merk Alexander Christie pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI yang beralamat di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa benar terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib yang merupakan tetangga kosan dari saksi korban NANI MARSELA Binti RONI yang beralamat di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana terdakwa melihat kamar saksi NANI MARSELA Binti RONI dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa pergi kebelakang Kostan dengan berpura pura untuk menghidupkan mesin air, kemudian terdakwa mendekati pintu belakang kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI untuk memastikan keberadaan saksi NANI MARSELA Binti RONI ada atau tidak dengan cara terdakwa mengetuk pintu;
3. Bahwa benar setelah terdakwa ketuk ternyata tidak ada jawaban dari saksi NANI MARSELA Binti RONI dan dipastikan ketika itu tidak ada orang yang berada di dalam kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI, lalu terdakwa langsung mendorong/mendobrak pintu saksi NANI MARSELA Binti RONI tersebut dengan menggunakan tubuh terdakwa secara berulang kali sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak setelah berhasil mendobrak pintu kamar saksi NANI MARSELA Binti RONI, lalu terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban dan mencari barang barang berharga;
4. Bahwa benar terdakwa membuka lemari pakaian saksi korban dan melihat 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie warna Hitam selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa setelah itu tanpa seizin saksi NANI MARSELA Binti RONI;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl



5. Bahwa benar terdakwa langsung pergi kabur ke kamar kos terdakwa untuk menyimpan jam tangan milik saksi korban tersebut dan rencananya jam tangan tersebut akan terdakwa jual, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian;

6. Bahwa benar akibat Perbuatan Terdakwa, saksi korban Nani Marsela Binti Roni mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang keseluruhan atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” dalam hukum pidana adalah setiap manusia individu sebagai pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan terdakwa bernama BAYU SETIAWAN alias BAYU Bin PURNEDI, dengan identitas lengkap sebagaimana termuat dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tersebut dapat berinteraksi dan menjawab pertanyaan hakim dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik, sehingga dapat disimpulkan Terdakwa sehat secara jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa dalam Berita Acara Penyidikan dan surat dakwaan Penuntut Umum maupun dalam persidangan adalah benar identitas terdakwa BAYU SETIAWAN alias BAYU Bin PURNEDI, yang dihadapkan di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan akan orangnya (Error in persona);

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa, tentunya akan dipertimbangkan lebih lanjut unsur-unsur selebihnya, terutama dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah sesuatu benda baik yang berwujud atau tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah berupa perbuatan yang telah memindahkan sesuatu barang dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib yang merupakan tetangga kosan dari saksi korban NANI MARSELA Binti RONI yang beralamat di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana terdakwa melihat kamar saksi NANI MARSELA Binti RONI dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa pergi kebelakang Kostan dengan berpura pura untuk menghidupkan mesin air, kemudian terdakwa mendekati pintu belakang Kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI dan ketika itu terdakwa memastikan keberadaan saksi NANI MARSELA Binti RONI dengan cara mengetuk pintu, setelah terdakwa ketuk ternyata tidak ada jawaban dari saksi NANI MARSELA Binti RONI dan dipastikan ketika itu tidak ada orang yang berada di dalam kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI. Bahwa kemudian terdakwa langsung mendorong pintu saksi NANI MARSELA Binti

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl



RONI tersebut dengan menggunakan tubuh terdakwa (posisi mendobrak) dengan cara berkali kali sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak setelah berhasil mendobrak pintu saksi NANI MARSELA Binti RONI. Bahwa terdakwa memasuki kamar saksi NANI MARSELA Binti RONI dan mencari barang barang berharga, adapun pada saat itu terdakwa menemukan 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie warna Hitam berada di dalam lemari pakaian, dan kemudian terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa setelah mendapatkan jam tangan tersebut terdakwa langsung keluar dari kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI dan melarikan diri ke kamar kosan terdakwa. Adapun pada hari ini terdakwa diperiksa menjadi terdakwa di Polsek Gading Cempaka atas perbuatan pencurian dengan pemberatan yang terdakwa lakukan terhadap saksi NANI MARSELA Binti RONI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat terdakwa telah mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie warna Hitam berada di dalam lemari pakaian yang kesemuanya milik saksi NANI MARSELA Binti RONI, maka dengan demikian unsur ke-2 (dua) dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa "perbuatan memiliki" dalam KUHP khususnya adalah bersifat aktif, sehingga harus ada wujud konkretnya. Pada kenyataannya wujud "perbuatan memiliki" ada empat kemungkinan, yaitu:

- 1) Perbuatan yang wujudnya berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek penggelapan, atau dengan kata lain perbuatan yang mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;
- 2) Perbuatan tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap;
- 3) Perbuatan memiliki atas benda yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Perbuatan memiliki yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa saksi NANI MARSELA Binti RONI telah kehilangan 1 (satu) jam tangan warna hitam merk Alexander Christie pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI yang beralamat di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekira pukul 16.00 Wib yang merupakan tetangga kosan dari saksi korban NANI MARSELA Binti RONI yang beralamat di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana terdakwa melihat kamar saksi NANI MARSELA Binti RONI dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa pergi kebelakang Kostan dengan berpura pura untuk menghidupkan mesin air, kemudian terdakwa mendekati pintu belakang kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI untuk memastikan keberadaan saksi NANI MARSELA Binti RONI ada atau tidak dengan cara terdakwa mengetuk pintu. Bahwa setelah terdakwa ketuk ternyata tidak ada jawaban dari saksi NANI MARSELA Binti RONI dan dipastikan ketika itu tidak ada orang yang berada di dalam kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI, lalu terdakwa langsung mendorong/mendobrak pintu saksi NANI MARSELA Binti RONI tersebut dengan menggunakan tubuh terdakwa secara berulang kali sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak setelah berhasil mendobrak pintu kamar saksi NANI MARSELA Binti RONI, lalu terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban dan mencari barang barang berharga. Bahwa terdakwa membuka lemari pakaian saksi korban dan melihat 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie warna Hitam selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa setelah itu tanpa seizin saksi NANI MARSELA Binti RONI. Bahwa terdakwa langsung pergi kabur ke kamar kos terdakwa untuk menyimpan jam tangan milik saksi korban tersebut dan rencananya jam tangan tersebut akan terdakwa jual, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi korban Nani Marsela Binti Roni mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka terdakwa melakukan perbuatan hukum tersebut dilakukan secara

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tanpa ada izin dari pemiliknya dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur sebagaimana tersebut bersifat alternatif, sehingga tidak harus semuanya terpenuhi atau terbukti, dan telah cukup bila salah Satu saja yang terpenuhi atau terbukti;

Menimbang, bahwa makna merusak adalah merusak barang yang agak besar, misalnya membongkar tembok, pintu jendela, disini harus ada barang yang rusak, putus atau pecah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memanjat adalah memasuki suatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan itu, sedangkan cara seperti itu tidak lazim dipakai dalam keadaan biasa, misalnya pencuri masuk ke dalam rumah dengan memanjat pagar tembok atau naik ke atas atap rumah, atau naik dengan memakai tangga atau tali sebagai tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu yaitu segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang seperti lemari, rumah, peti, dsb;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib, tetapi sebenarnya bukan, misalnya seorang pencuri yang berlagak seperti tukang listrik dengan membawa surat keterangan palsu dari pembesar perusahaan listrik dapat masuk ke dalam rumah tetapi ternyata bahwa surat keterangan itu palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan, maka Majelis Hakim memberi pertimbangan hukum sebagai berikut bahwa saksi NANI MARSELA Binti RONI telah kehilangan 1 (satu) jam tangan warna hitam merk Alexander Christie pada hari Senin tanggal 16 September 2024 sekitar pukul 16.30 Wib di rumah kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI yang beralamat di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu. Bahwa terdakwa pada hari Senin tanggal 16 September

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 sekira pukul 16.00 Wib yang merupakan tetangga kosan dari saksi korban NANI MARSELA Binti RONI yang beralamat di Jalan Timur Indah III Kelurahan Sidomulyo Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu Provinsi Bengkulu, yangmana terdakwa melihat kamar saksi NANI MARSELA Binti RONI dalam keadaan sepi lalu timbul niat terdakwa untuk melakukan kejahatan, lalu terdakwa pergi kebelakang Kostan dengan berpura pura untuk menghidupkan mesin air, kemudian terdakwa mendekati pintu belakang kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI untuk memastikan keberadaan saksi NANI MARSELA Binti RONI ada atau tidak dengan cara terdakwa mengetuk pintu. Bahwa setelah terdakwa ketuk ternyata tidak ada jawaban dari saksi NANI MARSELA Binti RONI dan dipastikan ketika itu tidak ada orang yang berada di dalam kamar kosan saksi NANI MARSELA Binti RONI, lalu terdakwa langsung mendorong/mendobrak pintu saksi NANI MARSELA Binti RONI tersebut dengan menggunakan tubuh terdakwa secara berulang kali sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak setelah berhasil mendobrak pintu kamar saksi NANI MARSELA Binti RONI, lalu terdakwa langsung masuk ke kamar saksi korban dan mencari barang barang berharga. Bahwa terdakwa membuka lemari pakaian saksi korban dan melihat 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie warna Hitam, selanjutnya terdakwa ambil dengan menggunakan tangan kanan dan terdakwa masukkan kedalam kantong celana terdakwa setelah itu tanpa seizin saksi NANI MARSELA Binti RONI. Bahwa terdakwa langsung pergi kabur ke kamar kos terdakwa untuk menyimpan jam tangan milik saksi korban tersebut dan rencananya jam tangan tersebut akan terdakwa jual, hingga akhirnya terdakwa berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian. Bahwa akibat Perbuatan Terdakwa, saksi korban Nani Marsela Binti Roni mengalami kerugian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah mengambil barang barang berupa 1 (satu) unit jam tangan merek Alexandre Christie warna Hitam yang kesemuanya milik saksi NANI MARSELA Binti RONI dan terdakwa mengambil barang-barang tersebut tidak izin dari pemiliknya yaitu saksi NANI MARSELA Binti RONI dengan cara merusak jendela kamar kosan saksi saksi NANI MARSELA Binti RONI dengan menggunakan tubuh terdakwa secara berulang kali sehingga pintu tersebut terbuka dan rusak setelah berhasil mendobrak pintu kamar saksi

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NANI MARSELA Binti RONI, maka dengan demikian unsur ke-4 (empat) dinyatakan telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan (pledoi) terdakwa yang mohon dapat memberikan hukuman ringan-ringannya atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa mengenai nota pembelaan tentang memohon keringanan hukuman in casu, Majelis Hakim memandang nota pembelaan (pledoi) tersebut adalah permohonan yang tidak termasuk dalam materi perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berpendapat oleh karena dengan terbuktinya dakwaan tunggal Penuntut Umum dengan demikian pembelaan yang disampaikan Terdakwa dinyatakan ditolak dan mengenai permohonan terhadap penjatuhan hukuman pidana yang ringan-ringannya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang dihadapkan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Alexander Christie;

Yang telah disita dari terdakwa BAYU SETIAWAN alias BAYU Bin PURNEDI dan merupakan milik saksi NANI MARSELA Binti RONI, bukan alat untuk melakukan kejahatan dan bukan hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa, maka dikembalikan kepada saksi NANI MARSELA Binti RONI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dan mempelancar proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Bayu Setiawan Alias Bayu Bin Purnedi**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Tedakwa tersebut dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 541/Pid.B/2024/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti yaitu :
 - 1 (satu) unit jam tangan warna hitam merk Alexander Christie;
Dikembalikan kepada saksi NANI MARSELA Binti RONI;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025, oleh kami, Edi Sanjaya Lase, S.H, sebagai Hakim Ketua, dengan didampingi oleh RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H., dan MUHAMAD IMAN, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh HERWINDA MARTINA, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RATNA DEWI DARIMI, S.H., M.H.

EDI SANJAYA LASE, S.H.

MUHAMAD IMAN, S.H.

Panitera Pengganti,

RIZA NOPLAILY, S.Kom, S.H., M.H.